



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2017/PN Skg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **Ahmad Risaldi Bin Muh. Azis;**
Tempat Lahir : Salobulo, Kabupaten Wajo;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 19 Februari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lalliseng Kelurahan Uraiyang Kecamatan Majauleng,
Kabupaten Wajo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dilakukan penangkapan sejak tanggal 27 Februari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik : Sejak tanggal **28 Februari 2017** sampai dengan
tanggal **19 Maret 2017**;

Perpanjangan JPU : Sejak tanggal **20 Maret 2017** sampai dengan
tanggal **28 April 2017**;

Penuntut Umum : Sejak tanggal **11 April 2017** sampai dengan
tanggal **30 April 2017**;

Majelis Hakim : Sejak tanggal **13 April 2017** sampai dengan
tanggal **12 Mei 2017**;

Perpanjangan oleh KPN : Sejak tanggal **13 Mei 2017** sampai dengan tanggal
11 Juli 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Ambo Upe, SH.MH.** dan **Sarifa Nabila, SH**, keduanya Advokat/ Penasihat Hukum dari YLBH Keadilan Nusantara pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sengkang, beralamat di Jl. Bau Baharuddin No. 09 Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2017/PN Skg tertanggal 20 April 2017;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;
- Telah membaca surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Risaldi Bin Muh. Azis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan dalam miliknya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN No. 78 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Risaldi Bin Muh. Azis, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya panjang besi 24,5 cm, lebar besi bagian tengah 2,7 cm, dengan ujung badik tajam diikat dengan almunium hulu/ gagang terbuat dari kayu cenrana panjang sarung 26,5 cm, lebar sarung 4,3 cm terbuat dari kayu biasa, dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- Telah membaca dan mendengar pembelaan/ permohonan terdakwa yang diajukan melalui Penasihat hukumnya pada persidangan tanggal 08 Juni 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:
1. Meringankan segala bentuk hukuman terdakwa;
 2. Menjatuhi hukuman dengan dasar dan pertimbangan yang sesuai dengan rasa keadilan yang diinginkan terdakwa;
 3. Mengampuni perbuatan terdakwa;
- Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik/ tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan/nya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan/ replik dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan duplik/ tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/ pledoinya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo berdasarkan surat dakwaan tertanggal 11 April 2016 dengan Nomor Reg. Perk.: PDM-43/Wajo/Ep.2/04/2017, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa Ahmad Rizaldi Bin Muh. Azis pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2017, bertempat di jalan poros Macanang – Uraiyang di Pasa-Pasae Kel. Uraiyang Kec. Majauleng Kab. Wajo, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, *tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Kapolsek Majauleng AKP. Syamsu, SH., memerintahkan untuk dilakukan patroli pada jam rawan guna mengantisipasi pencurian sapi dan pencurian mesin traktor yang akhir-akhir ini terjadi di Kabupaten Wajo, selanjutnya BRIPDA Tasman bersama BRIPKA Edward Patabang melakukan patroli ke jurusan Macanang dan pada saat dalam perjalanan di tempat sepi yang mana tidak ada rumah, tiba-tiba muncul sepeda motor dari arah Uraiyang, selanjutnya mobil BRIPDA Tasman berhenti lalu turun dari mobil dan memberhentikan sepeda motor tersebut, setelah berhenti BRIPDA Tasman bersama BRIPKA Edward Patabang menanyakan nama terdakwa dan terdakwa mengaku bernama Ahmad Rizaldi, selanjutnya BRIPDA Tasman Bin Tampari bersama BRIPKA Edward Patabang melakukan pemeriksaan dan menemukan senjata tajam berupa sebilah badik lengkap dengan sarungnya yang terdakwa selipkan di pinggang kiri terdakwa, dengan ukuran panjang besi 24,5 cm, lebar besi 2,7 cm, dengan ujung badik tajam dan pada besi berurat, diikat dengan aluminium, hulu/ gagang terbuat dari kayu cenrana, dan panjang sarung 26,5 cm, lebar sarung 4,3 cm terbuat dari kayu biasa. Dalam hal ini terdakwa tidak dilengkapi dengan surat izin dalam menguasai, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik yang sah dari pihak berwenang atas kepemilikan sebilah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badik tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa sebilah badik dibawa ke Polsek Majauleng untuk diproses lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 LN No. 78 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

1. Saksi Tasman Bin Tampari, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan Anggota POLRI yang bertugas di Polsek Majauleng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Pasa-pasae Kelurahan Uraiyang Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, saksi bersama Anggota Kepolisian Polsek Majauleng telah mengamankan Terdakwa Ahmad Risaldi Bin Muh. Azis karena ditemukan membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa saat itu Terdakwa Ahmad Risaldi Bin Muh. Azis telah tertangkap tangan membawa senjata tajam berupa sebilah badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang besi 24,5 cm, dan lebar besi bagian tengah 2,7 cm, hulu/ gagang dan sarung terbuat dari kayu yang diselipkan pada pinggang sebelah kirinya;
- Bahwa awalnya Kapolsek Majauleng memerintahkan untuk dilakukan patroli pada jam rawan guna mengantisipasi pencurian sapi dan pencurian mesin traktor yang akhir-akhir ini terjadi di Kabupaten Wajo, selanjutnya saksi bersama BRIPKA Edward Patabang melakukan patroli ke daerah Macanang dan pada saat dalam perjalanan di tempat sepi yang mana tidak ada rumah, tiba-tiba muncul sepeda motor dari arah Uraiyang, selanjutnya saksi berhenti lalu turun dari mobil dan memberhentikan sepeda motor tersebut, kemudian saksi bersama BRIPKA Edward Patabang melakukan pemeriksaan dan menemukan senjata tajam berupa sebilah badik lengkap dengan sarungnya yang terdakwa selipkan di pinggang kiri terdakwa;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa mengakui badik tersebut adalah miliknya dan terdakwa tidak memiliki izin yang sah, sehingga Terdakwa Ahmad Risaldi Bin Muh. Azis dan barang bukti berupa badik langsung diamankan di Polsek Majauleng untuk diproses lebih lanjut;
- Terdakwa Ahmad Risaldi Bin Muh. Azis tidak memiliki izin yang sah untuk memiliki atau membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang besi 24,5 cm, dan lebar besi bagian tengah 2,7 cm, hulu/ gagang dan sarung terbuat dari kayu cenrana dengan panjang sarung 26,5 cm, dan lebar sarung 4,3 cm, karena barang bukti tersebut yang dibawa terdakwa saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Edward P., SH Bin Patabang, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Pasa-pasae Kelurahan Uraiyang Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, saksi bersama Anggota Kepolisian Polsek Majauleng lainnya yaitu Sdr. Syamsuddin dan Tasman telah mengamankan Terdakwa Ahmad Risaldi Bin Muh. Azis karena ditemukan membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa saat itu Terdakwa Ahmad Risaldi Bin Muh. Azis ditemukan membawa senjata tajam jenis badik dengan cara diselipkan pada pinggang terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa awalnya saksi diperintahkan oleh Kapolsek Majauleng untuk melakukan patroli pada jam rawan guna mengantisipasi pencurian sapi dan pencurian mesin traktor yang akhir-akhir ini terjadi di Kabupaten Wajo, selanjutnya saksi bersama BRIPDA Tasman dengan dipimpin oleh Kanit Reskrim Sdr. Syamsuddin melakukan patroli ke daerah Macanang Pasa-pasae Kelurahan Uraiyang Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, kemudian pada saat itu kami menghentikan Terdakwa Ahmad Risaldi Bin Muh. Azis yang sedang mengendarai sepeda bermotor untuk diperiksa, dan saat itu saksi menemukan senjata tajam berupa badik lengkap dengan sarungnya yang diselipkan di pinggang kiri terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa mengakui badik tersebut adalah miliknya dan terdakwa tidak memiliki izin yang sah, sehingga Terdakwa Ahmad Risaldi Bin Muh. Azis dan barang bukti berupa badik langsung diamankan di Polsek Majauleng untuk diproses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa Ahmad Risaldi Bin Muh. Azis**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017, sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Pasa-pasae Kelurahan Uraiyang Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, Terdakwa Ahmad Risaldi Bin Muh. Azis telah diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Majauleng Kabupaten Wajo karena ditemukan membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa saat itu Terdakwa Ahmad Risaldi Bin Muh. Azis telah tertangkap tangan membawa senjata tajam berupa sebilah badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang besi 24,5 cm, dan lebar besi bagian tengah 2,7 cm, hulu/gagang dan sarung terbuat dari kayu, yang diselipkan pada pinggang sebelah kirinya;
- Bahwa awalnya Senin tanggal 27 Februari 2017, sekitar pukul 00.30 Wita, Terdakwa Ahmad Risaldi Bin Muh. Azis sedang mengendarai sepeda motor menuju ke tempat pesta pernikahan di Pasa-pasae Kelurahan Uraiyang Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, kemudian dalam perjalanan Terdakwa dihentikan dan diperiksa oleh anggota kepolisian yang sedang melaksanakan patroli/ operasi rutin, dan saat itu ditemukan senjata tajam berupa badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa di dalam baju kaos;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut sebenarnya adalah milik Baso Junaede yang hendak terdakwa kembalikan, akan tetapi dalam perjalanan senjata tajam jenis badik tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa sebelumnya senjata tajam jenis badik tersebut terdakwa pinjam dengan alasan untuk berjaga-jaga;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki/ menyimpan atau membawa senjata tajam termasuk badik;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa hanya pasrah dan tidak melakukan perlawanan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ahmad Risaldi Bin Muh. Azis membawa senjata tajam berupa badik tersebut dengan alasan keamanan yaitu untuk berjaga-jaga atau mempersenjatai diri, dan pada saat itu rencananya akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Baso Junaede di rumahnya di samping rumah yang mengadakan pesta pernikahan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dilarang membawa senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang, namun terdakwa tetap membawa dengan alasan untuk berjaga-jaga dan untuk mempersenjatai diri;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sebilah badik lengkap dengan sarungnya panjang besi 24,5 cm, lebar besi bagian tengah 2,7 cm, dengan ujung badik tajam diikat dengan almunium hulu/ gagang terbuat dari kayu cenrana panjang sarung 26,5 cm, lebar sarung 4,3 cm terbuat dari kayu, karena barang bukti tersebut yang dibawa terdakwa saat itu;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan pula **barang bukti** berupa: *1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang besi 24,5 cm, dan lebar besi bagian tengah 2,7 cm, hulu/ gagang dan sarung terbuat dari kayu cenrana dengan panjang sarung 26,5 cm, dan lebar sarung 4,3 cm*, dimana barang bukti tersebut dikenal oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Pasa-pasae Kelurahan Uraiyang Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, Terdakwa Ahmad Risaldi Bin Muh. Azis telah diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Majauleng Kabupaten Wajo karena ditemukan membawa senjata tajam jenis badik;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saat itu Terdakwa Ahmad Risaldi Bin Muh. Azis telah tertangkap tangan sedang membawa senjata tajam berupa sebilah badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang besi 24,5 cm, dan lebar besi bagian tengah 2,7 cm, hulu/ gagang dan sarung terbuat dari kayu, yang diselipkan pada pinggang sebelah kirinya;
- ❖ Bahwa awalnya Senin tanggal 27 Februari 2017, sekitar pukul 00.30 Wita, Terdakwa Ahmad Risaldi Bin Muh. Azis sedang mengendarai sepeda motor menuju ke tempat pesta pernikahan di Pasa-pasae Kelurahan Uraiyang Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, kemudian dalam perjalanan Terdakwa dihentikan dan diperiksa oleh anggota kepolisian yang sedang melaksanakan patroli/ operasi rutin, dan saat itu ditemukan senjata tajam berupa badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa di dalam baju kaos;
- ❖ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki/ menyimpan atau membawa senjata tajam termasuk badik;
- ❖ Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dilarang membawa senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang, namun terdakwa tetap membawa dengan alasan untuk berjaga-jaga dan untuk mempersenjatai diri;
- ❖ Bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sebilah badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang besi 24,5 cm, dan lebar besi bagian tengah 2,7 cm, hulu/ gagang dan sarung terbuat dari kayu cendana dengan panjang sarung 26,5 cm, dan lebar sarung 4,3 cm;
- ❖ Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- ❖ Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain fakta hukum di atas, terdapat fakta-fakta yang baru dapat diungkap setelah melihat persesuaian antara bukti-bukti yang ditemukan selama persidangan yang akan diuraikan bersama-sama dengan pertimbangan unsur pasal dalam dakwaan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. **Barangsiapa;**

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Secara tanpa hak atau melawan hukum;*

3. *Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **Ahmad Risaldi Bin Muh. Azis**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah benar perbuatan terdakwa dilakukan tanpa hak yang kuat dan melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan terdakwa memang dilakukan seperti yang dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*melawan hukum*” dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*" yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni "*in strijd met het recht*" (bertentangan dengan hukum) dan "*niet steuwend op het recht*" (tidak berdasarkan hukum) atau "*zonder bevoegdheid*" (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum juga termasuk di dalamnya pengertian "*tanpa hak*" sehingga mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 bahwa memasukkan ke Indonesia, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*), harus dengan izin dari pihak yang berwenang, kecuali barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017, sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Pasa-pasae Kelurahan Uraiyang Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, Terdakwa Ahmad Risaldi Bin Muh. Azis telah diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Majauleng Kabupaten Wajo karena ditemukan membawa senjata tajam jenis badik;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa Ahmad Risaldi Bin Muh. Azis telah tertangkap tangan membawa senjata tajam berupa sebilah badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang besi 24,5 cm, dan lebar besi bagian tengah 2,7 cm, hulu/ gagang dan sarung terbuat dari kayu, yang diselipkan pada pinggang sebelah kirinya;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki dan menguasai/ membawa senjata tajam jenis badik tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dimaksudkan untuk dipergunakan dalam bidang pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, tetapi terdakwa mempergunakan dengan alasan untuk berjaga-jaga dan untuk mempersenjatai diri;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa dilarang membawa senjata tajam tanpa izin kecuali untuk dipergunakan melakukan pekerjaan sehari-hari, serta terdakwa mengetahui bahwa membawa senjata tajam termasuk badik tanpa izin adalah dilarang berdasarkan undang-undang, tetapi terdakwa tetap membawa senjata tajam jenis badik tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan alasan bahwa untuk berjaga-jaga serta dengan maksud untuk mempersenjatai diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa yang memiliki/ menguasai dan membawa senjata tajam berupa: sebilah badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang besi 24,5 cm, dan lebar besi bagian tengah 2,7 cm, hulu/ gagang dan sarung terbuat dari kayu, yang tidak disertai dengan izin dari pihak yang berwenang, harus dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang melanggar ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bukan saja tanpa hak, namun juga merupakan perbuatan yang melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa kriteria sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu kriteria/ sub unsur tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menguasai” adalah menempatkan sesuatu barang dalam kekuasaannya, sedang “memiliki atau mempunyai dalam miliknya” adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, kemudian “membawa” maksudnya memindahkan dari satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat ke tempat yang lain, sedangkan “menyimpan” maksudnya adalah menempatkan sesuatu ditempat yang aman, dan “menyediakan atau mempunyai persediaan” maksudnya adalah mempersiapkan sesuatu agar dapat berjalan dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017, sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Pasa-pasae Kelurahan Uraiyang Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, Terdakwa Ahmad Risaldi Bin Muh. Azis telah diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Majauleng Kabupaten Wajo karena ditemukan membawa senjata tajam jenis badik;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa Ahmad Risaldi Bin Muh. Azis telah tertangkap tangan membawa senjata tajam berupa sebilah badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang besi 24,5 cm, dan lebar besi bagian tengah 2,7 cm, hulu/ gagang dan sarung terbuat dari kayu, yang diselipkan pada pinggang sebelah kirinya;

Menimbang, bahwa awalnya Senin tanggal 27 Februari 2017, sekitar pukul 00.30 Wita, Terdakwa Ahmad Risaldi Bin Muh. Azis sedang mengendarai sepeda motor menuju ke tempat pesta pernikahan di Pasa-pasae Kelurahan Uraiyang Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, kemudian dalam perjalanan Terdakwa dihentikan dan diperiksa oleh anggota kepolisian yang sedang melaksanakan patroli/ operasi rutin, dan saat itu ditemukan senjata tajam berupa badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa di dalam baju kaos;

Menimbang, bahwa terdakwa Ahmad Risaldi Bin Muh. Azis tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menyimpan/ menguasai atau membawa senjata tajam jenis badik tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dilarang menyimpan atau membawa senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang, namun terdakwa tetap membawa senjata tajam jenis badik tersebut dengan alasan untuk berjaga-jaga dan untuk mempersenjatai diri;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki dan menguasai/ membawa senjata tajam jenis badik tersebut, adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dimaksudkan untuk dipergunakan dalam bidang pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, tetapi terdakwa mempergunakan alasan keamanan yaitu untuk berjaga-jaga atau mempersenjatai diri;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membawa badik untuk berjaga-jaga atau mempersenjatai diri, haruslah dianggap sebagai perbuatan "*menguasai, membawa, memiliki/ mempunyai dalam miliknya*", sehingga menurut Majelis Hakim bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, telah **terbukti secara sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), namun pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP diperintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: *1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang besi 24,5 cm, dan lebar besi bagian tengah 2,7 cm, hulu/ gagang dan sarung terbuat dari kayu cenrana dengan panjang sarung 26,5 cm, dan lebar sarung 4,3 cm*, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa yang membawa senjata tajam berupa badik sangat membahayakan orang lain dan juga dirinya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan Rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Risaldi Bin Muh. Azis** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **“Secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ahmad Risaldi Bin Muh. Azis** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa: *1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang besi 24,5 cm, dan lebar besi bagian tengah 2,7 cm, hulu/ gagang dan sarung terbuat dari kayu cenrana dengan panjang sarung 26,5 cm, dan lebar sarung 4,3 cm*;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 6. Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari **Senin** tanggal **12 Juni 2017** oleh kami: **Mustamin, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Muh. Gazali Arief, SH., MH.**, dan **Pipit Christa Anggreni Sekewael, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **14 Juni 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Andi Makbul**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, dengan dihadiri oleh **A. Saifullah, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo serta terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Muh. Gazali Arief, SH., MH**
Mustamin, SH., MH.

2. **Pipit Christa Anggreni Sekewael, SH., MH.**
Panitera Pengganti

Andi Makbul.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Skg